

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga dengan ikatan bathin, dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah.¹

Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa ikatan perkawinan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh dan tidak ada suatu dalil yang jelas menunjukkan sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian kokoh)²

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dan diharuskan bagi manusia. Meskipun secara *shari'at* tidak termasuk dalam kewajiban, namun benar-benar dianjurkan karena dalam Islam melarang keras adanya perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai suatu ikatan yang sah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sendiri terdapat banyak sekali ayat yang memberikan anjuran untuk menikah.³

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1960, h. 7

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz ke-Libanon, Beirut, 1991, h. 206

³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2011, h. 2-5

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Adapun Tujuan Perkawinan adalah Sebagai salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan iman, mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang, membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman, cinta kasih dan saling menyayangi, wadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengharapkan ridho-NYA, serta sarana belajar bermasyarakat. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3 disebutkan tujuan pernikahan adalah, “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.”⁵

Sebagai wadah demi tercapainya maksud dan tujuan perkawinan diperlukan suatu ketentuan dan peraturan yang bersifat mengikat yang menjurus kepada kekuatan ikatan perkawinan itu sendiri, sebagai bentuk perwujudan atas hal itu ialah pembuktian keabsahan perkawinan.

⁴ Abd shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012, cet.2, h. 261-262.

⁵Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; *Hukum Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, h. 324

Keabsahan perkawinan ditentukan dengan terpenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam serta sah menurut hukum positif Indonesia.

Merujuk pada aturan yang telah diberlakukan pemerintah, maka perkawinan di Indonesia haruslah dicatat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjaminnya ketertertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Melihat pada teori hukum perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁶

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia pada umumnya mulai memahami maksud dan manfaat tertib administrasi dalam proses perkawinan. Ditengah masyarakat yang sadar hukum mengenai betapa pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan, ditemukan suatu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Salawu.

Persoalan yang berimplikasi pada pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) ialah pemeriksaan calon pengantin. Dalam penelitian ini penulis mengkaji suatu persoalan tersebut ketika ditemukan bahwa kaitannya dalam pemeriksaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu benar-benar apik, terlebih bagi calon pengantin

⁶ Soedjono Dirijosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, cet Ke-4, h. 126

yang hendak mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang berasal dari pengikut Jemaat Ahmadiyah. Sejatinya, akar persoalan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah di KUA Kecamatan Salawu ini adalah buah dari hasil pertentangan teologi Ahmadiyah itu sendiri. Paham ajaran Jemaat Ahmadiyah tersebut secara garis besar bertentangan dengan syari'at Islam pada umumnya.

Jemaat Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 M bertepatan dengan tahun 1306 H.⁷ Di Indonesia sendiri, Ahmadiyah, sebagai organisasi sudah dikenal sejak 1924 dengan berdirinya sempalan gerakan ini, yaitu Ahmadiyah Lahore yang dipimpin oleh Mohammad Ali. Lalu disusul dengan masuknya Ahmadiyah yang lebih “asli”, yaitu Ahmadiyah Qadian, lewat Tapan Tuan Aceh.⁸

Melihat basis Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Salawu berdasarkan kondisi geografis, Desa Tenjowaringin berada di perbatasan antara Tasikmalaya dan Garut. Sejak tahun 1960-an desa ini dikenal sebagai basis Ahmadiyah terbesar di Tasikmalaya, warga Ahmadiyah mencapai 80 persen dari 4.500 warga. Wilayah Desa Tenjowaringin meliputi lima dusun: Wanasigra, Citeguh, Sukasari, Cigunung Tilu, dan Ciomas.⁹

⁷ Keterangan ini dapat dilihat dalam berbagai koran nasional diantaranya, *Media Indonesia*, dengan judul *Markas Ahmadiyah Dirusak*, 16 Juli 2005. Lihat harian *Pikiran Rakyat*, *Kampus Ahmadiyah Diserbu Masa*, 16 Juli 2005. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam koran-koran nasional seperti *Republika*, *Kompas*, *Indo Pos*, dan lain-lain yang terbit pada tanggal dan hari yang sama. Lihat juga, A. Fajar Kurniawan (2006), *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta: RMBOOKS, h. 15

⁸ A. Fajar Kurniawan, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta: RMBOOKS, 2006 h. ix

⁹ Uwes Fatoni, *Dibalik Bentrokan Ahmadiyah di Tenjowaringin Tasikmalaya*, diakses dari http://kompasiana.com/kanguwes/di-balik-bentrokan-ahmadiyah-di-tenjowaringin-tasikmalaya_552b15b5f17e61b06cd623ae.html pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.53

Menyangkut pada pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu berhati-hati dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan calon pengantin Jemaat Ahmadiyah. Terlebih bahwa ini dilakukan salah satunya bertujuan demi menghindari konflik dan *mudharat* yang mungkin dapat terjadi kembali. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun silam.

Sebuah aksi unjuk rasa terjadi di sekitar kantor KUA kecamatan Salawu. Adanya kabar perkawinan pasangan pengantin yang diduga sebagai penganut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disetujui Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu (KUA Kecamatan Salawu), Kabupaten Tasikmalaya, mengakibatkan ratusan orang dari sejumlah ormas Islam di Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kantor KUA itu, Senin (12/11/2012) sejak pukul 12.00.¹⁰

Pihak KUA Kecamatan Salawu kendati berpegang pada perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi KUA berdasarkan hukum yang termuat dalam KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2, menyatakan tetap akan menjadikannya sebuah pertimbangan sebelum mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Salawu Aep Abdul Jalil, dalam diskusi bersama jajaran mahasiswa IAIC Cipasung dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengungkapkan “berkaitan dengan hal pencatatan perkawinan

¹⁰ Irwan Nugraha, “Nikah Jemaat Ahmadiyah, Kantor KUA Didemo”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/12/1305453/nikahkan.jemaat.ahmadiyah.kantor.kua.didemo.html>, pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.06

Jemaat Ahmadiyah disini memang menjadi dilematika tersendiri, turut dicatat bagaimana dampaknya atau seandainya tidak dicatat jelas menyalahi aturan karena kami tidak memiliki dasar hukum untuk menolak, sedangkan ditengah masyarakat terdapat suatu tekanan untuk tidak mencatatnya dan inipun berwujud menjadi polemik keagamaan.”

Diketahui bahwa bagi calon pengantin yang diyakini sebagai pengikut Jemaat Ahmadiyah yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di KUA terlebih dahulu dimintai untuk ikrar dan menyetujui surat pernyataan di hadapan petugas PPN baik secara lisan maupun tulisan yang menyatakan bahwa calon pengantin bersangkutan bukan atau telah keluar dari pengikut Jemaat Ahmadiyah atau dalam kalimat khusus menyatakan bukan penganut aliran yang dinyatakan sesat oleh pemerintah. Namun tak jarang ditemukan sebagian pengikut Jemaat Ahmadiyah tidak menghendaki hal demikian sehingga atas dampak keadaan tersebut calon pengantin dari pengikut Jemaat Ahmadiyah membatalkan maksud pencatatan perkawinannya di KUA.

Persoalan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah yang demikian dapat diketahui masih berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber (P3N, penghulu, serta pegawai staf KUA Kecamatan Salawu) sejauh ini telah terhitung 3 pasangan calon pengantin pengikut Jemaat Ahmadiyah pencatatan perkawinannya batal dilakukan di KUA Kecamatan Salawu. Seandainya problematika ini tetap dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin di dalam pengikut Jemaat Ahmadiyah akan terjadi peristiwa perkawinan dibawah tangan. hal ini barang tentu sesuatu

yang menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan bagi pengikut Jemaat Ahmadiyah sendiri sebagian haknya akan terpangkas, dan ini pun suatu hal yang akan berdampak buruk dan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Demikian pula terhadap pihak KUA Kecamatan Salawu, seandainya persoalan ini tidak sampai pada titik temu penyelesaian maka akan dipertanyakan tanggung jawabnya oleh banyak pihak.

Penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang ditemukan adalah kaitannya dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya disebabkan kaitannya dengan teologi Ahmadiyah menjadikan prosedur pencatatan perkawinan antara Jemaat Ahmadiyah berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **PENCATATAN PERKAWINAN PENGIKUT JEMAAT AHMADIYAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah di KUA Kecamatan Salawu ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum KUA Kecamatan Salawu dalam pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Salawu dalam menghadapi problematika pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di KUA Kecamatan Salawu.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum KUA Kecamatan Salawu dalam pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Salawu dalam menghadapi problematika pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi upaya meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi untuk melakukan kajian lebih mendalam sebagai penelitian

lanjutan khususnya berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak peneliti:

- a) Peneliti dapat mempelajari seputar pelaksanaan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah beserta dengan problematikanya, sehingga sedikit banyak menjadikan bahan pemikiran tersendiri mengetahui titik temu untuk penyelesaian masalah tersebut.
- b) Peneliti dapat mengambil ibrah dari problematika yang ada sehingga menjadi bekal pelajaran dikemudian hari.

2) Bagi masyarakat umum:

- a) Menjadi sarana evaluasi untuk kebaikan dalam hal kemasalahatan bersama ummat beragama, khususnya dalam menyingkapi permasalahan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah
- b) Menjadi pengingat batasan sudut pandang terhadap suatu ajaran sehingga dalam segala persoalan keagamaan diharapkan dapat terjawab dengan hati yang jernih dan terealisasikan bahwa ajaran Islam adalah *Rahmatan Lil' alamin*.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari bidang *al-Ahwal al-Syakshiyah*. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.¹¹

Landasan filosofis perkawinan atau pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”. Landasan filosofis tersebut dipertegas lagi dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT. Oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat (ميثاقا غليظا).
2. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah.
3. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.¹²

Dalam penegasan landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara *akidah, ubudiyah, mu'amalah*. Didalamnya berkaitan langsung antara *huquq 'i-Lah* dengan *huquq al-'ibad*.¹³

¹¹ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Fikri al-Arab, 1957, h. 19

¹² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006, h. 125

¹³ Cik Hasan Bisri, et.al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 51

Pada pasal 2 bab II Kitab I KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perkawinan ini telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional:

- a. Dilakukan menurut hukum agama, dan
- b. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, keabsahan dari perkawinan menyatakan akad nikah harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi secara hukum dan untuk menjaga agar tercipta ketertiban administrasi perkawinan.

Pencatatan perkawinan memang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia kepada Negara atau Pemerintah (*ulil amri*), tetapi tingkat kewajiban orang Islam Indonesia kepada *ulil amri* itu tidak disertai dengan memperlemah atau melumpuhkan Hukum Perkawinan Islam yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana

¹⁴ Ibid., h. 52

ditentukan dalam Hukum Perkawinan Islam itu sendiri (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.¹⁵

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah :

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat”

Apabila dilihat dari aspek kemaslahatan pencatatan, perkawinan di KUA adalah demi menjaga ikatan suci perkawinan tersebut sehingga terbina dengan baik dan tertib serta terjamin kepastian hukumnya.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 110

Ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan di KUA yaitu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan pencatatan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materiil Islam.
2. Bukti hukum (legalis formal). Pencatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku Akta Nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku.¹⁶

Dilihat dari bentuk legalis formal dari pencatatan perkawinan oleh KUA, pentingnya akta nikah itu sebagai bukti tertulis adanya sebuah perkawinan.

Sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”¹⁷

¹⁶ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007, h. 49. lihat juga Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*. Rajawali Pers, 1991, h. 64 – 65

¹⁷ A. Rahman Asjmun, *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 63

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misthaqan ghalidhan*) perkawinan. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.¹⁸

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” dan “tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode *istislah* atau *maslahah mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 91

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA No.517/2001, KMA 298 Tahun 2003 dan disempurnakan dengan PMA No.34/2016 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni:

- a. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR;
- b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Junto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
- c. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI;
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Kendari diketahui bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan diemban tugasnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) namun dapat dipahami bahwa KUA tidak hanya menangani pernikahan saja tetapi juga memiliki fungsi menangani pembinaan lembaga Islam, penerangan agama islam, dan sebagainya yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagai bentuk pelaksanaan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah kecamatan sesuai yang tercantum dalam KMA No.517/2001, KMA 298 Tahun 2003 dan PMA No.34/2016.

E. Langkah - langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokus penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.²⁰

¹⁹ Etta Mamang Sangaji, dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010, h. 35

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 117

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dari buku-buku, media cetak dan internet. Sumber data sekunder juga dapat berupa foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, majalah, dan internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, meliputi :

- a. Data tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah di KUA Kecamatan Salawu.
- b. Data tentang pertimbangan hukum KUA Kecamatan Salawu dalam pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.
- c. Data tentang upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Salawu dalam menghadapi problematika pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah.

²¹ Cik Hasan Bisri, 2003, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-2, h. 62

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²²

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi selama penelitian.²³ Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai lapangan, kegiatan kemanusiaan, dan situasi sosial serta di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.²⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.²⁶

²² Ibid, h. 65

²³ Gulo, W., *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, h. 116

²⁴ Husaini Usman, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 56

²⁵ Ulber, Silalahi., *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 313

²⁶ Gulo, W., op.cit, h. 135

c. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur digunakan sebagai penunjang dari kelengkapan data yang telah diambil dari sumber-sumber lain yang relevan. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, skripsi, dokumentasi, dan internet.

5. Analisis Data

Penelitian ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif - analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah – masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah – masalah yang aktual.²⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara, dan studi literatur yang dijelaskan dengan menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya kemudian data tersebut dianalisa penulis untuk diambil kesimpulan.

²⁷ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, h. 139